



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 121 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 - b. maka berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a. KPU Kota Batu perlu untuk menetapkan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 dengan memperhatikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 142/PL.02.3-BA/3579/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut 1. (satu) Pasangan Calon atas nama Nurochman, S.H., M.H. dan Heli Suyanto, S.H., M.H. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
- KEDUA : Menetapkan Nomor Urut 2. (dua) Pasangan Calon atas nama Firhando Gumelar dan H. Rudi yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
- KETIGA : Menetapkan Nomor Urut 3. (tiga) Pasangan Calon atas nama Kris Dayanti dan Kresna Dewanata Phrosakh yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai NasDem.
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU,

Ttd.

HERU JOKO PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



Ariansyah Mustafa